



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan cerai antara :

**NAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADVOKAT., Advokat pada kantor hukum Wibawa & Associates, yang beralamat di ALAMAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2013. Selanjutnya disebut "**Penggugat**";

### MELAWAN

**NAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADVOKAT dan Calon Advokat dari R & B LAW FIRM, yang beralamat di ALAMAT berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2013. Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor NOMOR PERKARA., telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor **NOMOR PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tercatat yang semula menikah secara Gereja di GPIB NAMA pada tanggal TANGGAL sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: NOMOR yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya TEMPAT tanggal TANGGAL **akad nikah mana** kemudian dilakukan kembali secara Islam pada hari Sabtu tanggal TAN GGAL dan telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. NOMOR yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TEMPAT, Kodya TEMPAT, Jawa Barat.
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal bersama di TEMPAT dan terakhir tinggal bersama di TEMPAT.
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. NAMA, perempuan, lahir di TEMPAT tanggal 30 Januari 1995;
  2. NAMA, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 2001;
  3. DNAMA, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Nopember 2006.

## TENTANG SYIQAQ

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 1995 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  1. Tergugat selaku suami pada intinya telah melakukan penganiayaan baik secara fisik maupun psikis/batin terhadap Penggugat yakni dengan berperilaku tidak setia terhadap Penggugat selaku istrinya dengan menjalin hubungan asmara dengan sejumlah wanita sejak Juni 1995 hingga sekarang perbuatan mana bahkan juga diakuinya/ditunjukkan sendiri secara terang-terangan kepada anak;
  2. Tergugat tidak mampu menjadi imam/panutan dalam keluarga karena kurang menghargai Penggugat selaku istri dan ibu dari anak-anak dengan kerap bertutur kata yang sangat tidak patut dan menyakitkan hati Penggugat (*verbal abuse*);
  3. Tergugat cenderung temperamental bahkan tak segan melakukan tindak kekerasan fisik seperti yang pernah dilakukannya pada tahun 1995 dengan memukul Penggugat hingga memar. Selain itu Tergugat juga tak segan untuk memukul/menampar anak;



4. Tergugat kurang memberikan perhatian yang patut terhadap Penggugat dan khususnya terhadap kebutuhan-kebutuhan anak;
5. Tergugat dalam kesehariannya juga tidak mampu mengontrol emosi terhadap orang lain sikap mana tidak hanya membahayakan dirinya sendiri namun juga sangat merugikan bahkan membahayakan istri dan anak-anak;
5. Bahwa, atas sikap dan perilaku Tergugat yang demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan sudah tidak lagi berkenan untuk saling memberikan nafkah batin.
6. Bahwa, Penggugat telah meminta nasehat dan mengomunikasikan masalah rumah tangga ini baik dengan pihak orang tua/keluarga Penggugat maupun dengan pihak orang tua/keluarga Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, Penggugat juga telah berupaya bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah sebagaimana mestinya seorang suami dan ayah bagi anak-anak namun ternyata Tergugat tetap tidak berubah bahkan terus menyakiti hati Penggugat.
8. Bahwa, akibat sikap dan perilaku Tergugat selama ini telah membuat Penggugat mengalami penderitaan batin yang sangat berat dan karenanya pula Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai sekaligus menandakan telah pecahnya rumah tangga sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini demi kebaikan semua pihak.

**TENTANG HAK ASUH (HADHONAH)**

10. Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang layak untuk mendapatkan hak asuh (hak hadhonah) dikarenakan:
  1. Penggugat sangat perhatian dan sangat dekat dengan anak-anak;
  2. Penggugat selama ini telah mampu menafkahi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak serta telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak dengan baik;
  3. Penggugat memiliki pekerjaan yang tetap dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan anak;



4. Penggugat memiliki waktu yang sangat cukup untuk mengasuh dan bersama anak, sementara Tergugat lebih banyak tinggal di luar, terpisah dari anak.

11. Bahwa mengingat anak yang bernama **NAMA** (umur 11 tahun) dan **DNAMA** (umur 7 tahun) tersebut masih di bawah umur dan sangat dekat dengan Penggugat serta sangat membutuhkan pengasuhan langsung dari Penggugat selaku ibunya karenanya Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar **Hak Pengasuhan (hadhanah)** atas anak yang bernama **NAMA** dan **DNAMA** tersebut ditetapkan dan diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

#### *TENTANG TUNTUTAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK*

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil- telah diatur sebagaimana Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai berikut:

- 1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*
- 2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, **sepertiga** untuk bekas isterinya, dan **sepertiga** untuk anak atau anak-anaknya.*
- 3) .....
- 4) .....
- 5) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.*
- 6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang*



*sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*

7) .....dst....

13. Bahwa, Tergugat selama ini telah menganiaya Penggugat baik fisik terlebih batin/psikis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.
14. Bahwa, mengingat Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil -di lingkungan Kementerian Keuangan- yang memiliki penghasilan tetap dan memadai untuk menafkahi keluarga (istri dan anak) karenanya telah cukup alasan agar Tergugat dihukum untuk menafkahi Penggugat dan menafkahi anak secara rutin bulanan di luar biaya pendidikan (masuk sekolah/ perguruan tinggi) dan biaya kesehatan (perawatan) sesuai peraturan yang berlaku yakni dengan menyerahkan 1/3 (sepertiga) penghasilannya untuk nafkah Penggugat dan 1/3 (sepertiga) penghasilannya untuk nafkah keperluan anak-anak tersebut setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.
15. Bahwa, saat ini pangkat dan jabatan Tergugat adalah Penata (III/C), Esselon IV, dan berdasarkan Surat Keterangan Perincian Penghasilan atas nama Tergugat diketahui bahwa Tergugat per 2011 sudah memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp. 12.823.800,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
16. Bahwa, atas pemeriksaan perkara gugatan ini karenanya Penggugat bersedia dan akan membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok agar segera menetapkan majelis hakim, menentukan jadwal sidang, memanggil para pihak, memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor **NOMOR PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

IV. Menetapkan anak yang bernama :

1. NAMA, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 2001;
2. DNAMA, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Nopember 2006;

berada dalam hak pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

V. Menetapkan pembagian gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sepertiga untuk Tergugat, sepertiga untuk Penggugat selaku bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

VI. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepertiga gajinya untuk Penggugat selaku bekas isterinya setiap bulannya;

VII. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepertiga gajinya untuk anak-anaknya yaitu:

1. NAMA, perempuan, lahir di TEMPAT tanggal 30 Januari 1995;
2. NAMA, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 2001;
3. DNAMA, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Nopember 2006.

setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding dan kasasi;

IX. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil, kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, maka Ketua Majelis telah menunjuk **NAMA** untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal TANGGAL menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapny telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang selengkapny telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapny telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat.

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor NOMOR Tentang Izin Perceraian atas nama NAMA. Diberi kode P.1
2. Kutipan Akta Nikah No. NOMOR atas nama NAMA (suami) dan NAMA (istri), diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT, Kotamadya TEMPAT, Jawa Barat tanggal TANGGAL. Diberi kode P.2;
3. Kartu Keluarga No. NOMOR atas nama Kepala Keluarga: NAMA, dengan alamat di ALAMAT, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, tanggal TANGGAL. Diberi kode P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. NOMOR atas nama NAMA, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DATI II TEMPAT tanggal 30 Maret 1995. Diberi kode P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. NOMOR atas nama NAMA, diterbitkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya TEMPAT tanggal TANGGAL. Diberi kode P.5;
6. Kutipan Akta Kelahiran No. NOMOR atas nama DNAMA, diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya TEMPAT tanggal tanggal. Diberi kode P.6;
7. Resume Unit Gawat Darurat atas nama NAMA, dikeluarkan oleh Dokter Jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit RUMAH SAKIT tanggal 14 Agustus 2005. Dokumen/surat ini membuktikan perih al adanya kekerasan fisik (KDRT) yang diderita Penggugat. Diberi kode P.7;
8. Surat Keterangan Perincian Penghasilan, Nomor: NOMOR, bulan: November 2013, Atas nama: NAMA, NIP : NIP, Pangkat: Penata/III.C, Jabatan: Kepala

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor **NOMOR PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Jumlah Penghasilan, Rp. 14.352.250,00.  
Dikeluarkan oleh Kementerian INTANSI. Diberi kode P.8;

9. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor NOMOR Tanggal TANGGAL. Diberi kode P.9;

Dokumen perihal dikabulkannya gugatan cerai NAMA terhadap NAMA di Pengadilan Negeri atas perkawinannya di Gereja GPIB NAMA tanggal TANGGAL sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: NOMOR yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya TEMPAT tanggal TANGGAL.

10. Kutipan Akta Perceraian, Nomor NOMOR atas nama NAMA dan NAMA, diterbitkan oleh DINAS tanggal TANGGAL. Diberi kode P.10;

Bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzagel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

## II. Bukti Saksi.

1. **NAMA.** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah babby sitter Penggugat dan kenal dengan Tergugat.

2. **NAMA** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Putusan Perkara Nomor NOMOR tertanggal TANGGAL. Diberi kode T.1;
2. Fotokopi Akta Perceraian Nomor NOMOR tertanggal 20 November 2013, yang diterbitkan oleh DINAS. Diberi kode T.2
3. Fotokopi Surat keterangan Nomor : NOMOR. Diberi kode T.3;
4. Fotokopi bukti transper pembayaran listrik. Diberi kode T.4a;
5. Fotokopi bukti transper pembayaran listrik. Diberi kode T.4b;
6. Fotokopi bukti transper pembayaran listrik. Diberi kode T.4c;
7. Fotokopi bukti transper pembayaran listrik. Diberi kode T.4d;
8. Fotokopi bukti transper pembayaran listrik. Diberi kode T.4e;



9. Fotokopi bukti transfer pengiriman uang ke NAMA dan pembayaran maina NAMA. Diberi kode T.5a;
10. Fotokopi print out bukti transfer uang Diberi kode T.5.b;
11. Fotokopi bukti transfer pengiriman uang ke NAMA dan pembayaran telepon rumah kediaman bersama di Depok. Diberi kode T.5a;

**II. Bukti Saksi.**

1. **NAMA.** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat.
2. **NAMA.** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang penolakan adanya kumulasi gugatan antara perkara perceraian, hak asuh anak (hadhanah), nafkah istri dan nafkah anak, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan bahwa terhadap gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu atas dasar ketentuan perundangan ini maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tentang adanya kumulasi gugatan antara perceraian dan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah istri, Majelis menilai gugatan tersebut sudah tepat dan beralasan sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator bernama NAMA, namun mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal TANGGAL, disamping mengajukan gugatan cerai ternyata Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan anak, nafkah istri dan nafkah anak, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan ada penggabungan gugatan atau dalam istilah hukum dinamakan kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan gugatan hadhanah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan lainnya sebagai perkara assecoir;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P.9 dan P.10 yakni Putusan Pengadilan Negeri Depok tentang perceraian Penggugat dan Tergugat dan Akta cerai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Penggugat dan Tergugat, yang kemudian oleh Tergugat juga dibuktikan dengan menyampaikan bukti surat T.1 dan T.2 yang substansinya sama dengan bukti surat P.9 dan P.10 yakni Putusan Pengadilan Negeri Depok tentang perceraian Penggugat dan Tergugat dan Akta cerai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan dua alat bukti yakni antara P.1 berupa kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta bukti P.9 dan P.10 dan atau T.1 dan T.2 berupa putusan Pengadilan Negeri Depok tentang perceraian Penggugat dan Tergugat dan kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Akta Cerai dari DINAS, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi untuk saling menggugat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap dua hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa kedua alat bukti tersebut tergolong bukti yang otentik yang sama-sama mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, namun oleh karena bukti P.9 dan P.10 dan atau T.1 dan T.2 datangnya atau keluarnya lebih kemudian dari bukti P.1 dan secara substantif berkaitan erat, yang kemudian saksi-saksi juga mengetahui tentang adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Depok, maka Majelis berkesimpulan bahwa senyatanya atau telah nyata antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai atau tidak lagi mempunyai ikatan perkawinan, sehingga oleh karenanya antara keduanya tidak lagi mempunyai hubungan hukum untuk saling menggugat cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mempunyai hubungan hukum untuk saling menggugat cerai, maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinilai tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Skip/1971 tanggal 7 Juli 1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo, maka oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor **NOMOR PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TEMPAT, Kodya TEMPAT, Jawa Barat, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dengan putusannya Nomor NOMOR tertanggal TANGGAL, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian Nomor NOMOR tertanggal 20 November 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh DINAS, maka Majelis menilai bukti surat P.1 berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TEMPAT, Kodya TEMPAT, Jawa Barat, tanggal 27 Maret 1995 tidak lagi mempunyai nilai pembuktian, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perkara pokok adalah perceraian dan oleh Majelis sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap perkara assecoir yakni tentang gugatan hadhanah, nafkah istri dan nafkah anak, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vantkelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vantkelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Sulfita Netti, S.H, sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Ag, S.H., M.H dan Dewiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Defrialdi, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

**SULFITA NETTI, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SURYADI, S.Ag, S.H., M.H**

**DEWIATI, S.H**

Panitera Pengganti,

**DEFRIALDI, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor **NOMOR PERKARA**